



PROBLEM HUKUM ATAS SANKSI PUTUSAN KODE ETIK ADVOKAT DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM TINJAUAN HUKUM POSITIF

Dr.H.Suhardi Somomoeljono,S.H., M.H.

Dosen Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar Banten

Abstrak

Bahwa jurnal ilmiah, terkait dengan problem hukum, atas sanksi putusan kode etik advokat di Indonesia, sangat menarik dan perlu dilakukan suatu kajian hukum yang seksama dan detail. Mengingat peran strategis seorang advokat sebagai pembela yang memiliki fungsi sebagai penegak hukum, namun di sisi lain advokat tidak memiliki organisasi advokat nasional yang menaungi anggotanya sebagaimana hakim yang memiliki Mahkamah Agung, Jaksa yang memiliki Kejaksaan Agung, dan Polisi yang memiliki Markas Besar Kepolisian, sementara Advokat, meskipun telah memiliki KKAI sebagai Markas Besar Advokat, namun belum dapat berfungsi, sebagai akibat dari tidak adanya kemauan politik (*political will*) dari negara dan/atau pemerintah. Jurnal hukum ini, diharapkan dapat membuka cakrawala berpikir yang jernih bagi kita semua yang memiliki kepedulian atas pemberdayaan advokat selaku penegak hukum, dalam fungsinya selaku pembela keadilan.

A. Pendahuluan

Jurnal Hukum tersebut dipersembahkan ke masyarakat, dalam rangka membuka cakrawala berpikir secara terbuka, berdasarkan kajian historis atau historika, sosiologis, dan juga yuridis dalam suatu *frame* hukum positif. Sehingga secara akademis dapat dinilai secara terukur dan transparan dengan pendekatan logis atau logika berpikir (*legal reasoning*), sehingga kesimpulan yang diambil tidak menggeneralisir, namun lebih sistematis berdasarkan ukuran dan norma hukum yang hidup dan berlaku. Jurnal hukum tersebut, menjadi penting mengingat kedudukan seorang advokat di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ("UU Advokat") adalah sebagai seorang penegak hukum sebagaimana hakim, jaksa, dan polisi. Dalam kaitannya dengan putusan kode etik yang dijatuhkan oleh organisasi advokat atau dewan kehormatan advokat, terhadap seorang advokat yang bernaung sebagai anggota di suatu organisasi advokat, timbul pertanyaan, apakah putusan yang dijatuhkan kepada seorang advokat memiliki kekuatan hukum yang



mengikat, sehingga memiliki nilai eksekusi sebagaimana putusan pengadilan yang memiliki nilai hukum publik, yang ditaati oleh publik, dan juga oleh institusi kekuasaan negara, baik eksekutif, yudikatif dan legislatif.

B. Pembahasan

1. Legal Standing Kode Etik Advokat Indonesia

Akhir-akhir ini, di bulan Juli tahun 2022, media massa baik cetak maupun *online*, dan juga media elektronik telah memberitakan bahwa seorang advokat senior, Hotman Paris, dihukum oleh Dewan Kehormatan Kode Etik Advokat, dengan sanksi skorsing 3 (tiga) bulan, berupa larangan berpraktek sebagai Advokat. Pertanyaannya, apakah sanksi yang dijatuhkan memiliki derajat kepastian hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, bagi anggotanya (Advokat), berdasarkan UU Advokat. Dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut, secara akademis perlu meninjau *legal standing* dari norma atau ketentuan tentang kode etik itu sendiri, sebagai landasan hukum materiil yang dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menghukum seorang advokat yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik advokat dalam menjalankan tugasnya selaku advokat profesional.

Secara tektual, berdasarkan hukum positif yang berlaku yaitu UU Advokat telah ditegaskan dalam Pasal 33 UU Advokat¹, dengan tegas disebutkan bahwa Kode Etik Advokat Indonesia (“KEAI”), yang telah ditetapkan oleh Komite Kerja Advokat Indonesia (“KKAI”) secara *mutatis mutandis* sah dan berlaku. Sehingga dengan demikian, kodifikasi atas KEAI adalah landasan hukum materiil yang dapat digunakan sebagai dasar hukum guna menjatuhkan sanksi kepada advokat yang diduga melakukan praktek pelanggaran kode etik, dan KEAI sekaligus merupakan hukum positif yang berlaku mengingat keberadaannya telah diakui dan/atau telah disahkan oleh pembentuk UU Advokat yang dibuktikan dengan adanya Pasal 33 UU Advokat. Setelah memiliki landasan hukum baik formil-materiil yaitu berupa kodifikasi KEAI, tinjauan hukum berikutnya adalah siapa organisasi advokat yang memiliki domain dalam perspektif hukum publik, sehingga dapat menjatuhkan sanksi terhadap advokat yang melakukan dugaan pelanggaran atas kode etik advokat.

¹ Secara tektual Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :.....



2. *Legal Standing* Organisasi Advokat

Secara historika perlu diperhatikan bahwa setelah lahirnya UU Advokat, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan kebijakan hukum (*legal policy*) berupa Surat Edaran Nomor KMA/445/VI/2003 perihal Pelaksana UU Advokat dengan menetapkan bahwa yang bertindak selaku pelaksana dari UU Advokat adalah KKAI². Dengan demikian dapat dilihat dengan jelas bahwa dalam perspektif hukum publik, yang memiliki dasar hukum untuk dapat bertindak selaku institusi advokat yang dapat melakukan atau menyelenggarakan peradilan kode etik adalah KKAI. Mengingat keberadaan KKAI selaku organisasi advokat dalam perspektif sistem peradilan Indonesia (*criminal justice sistem*) belum diberdayakan, akibatnya peradilan kode etik secara tafsir bebas dilakukan oleh organisasi advokat di luar KKAI yang tidak memiliki *frame* selaku hukum publik namun memiliki *frame* hukum privat. Akibatnya putusan kode etik atas sanksi yang dijatuhkan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak memiliki kepastian hukum untuk dapat ditaati sebagaimana halnya putusan kode etik lainnya seperti kedokteran, militer, kepolisian dan kehakiman dan kejaksaan. Dengan demikian, secara logika hukum, yang memiliki kapasitas dan kualitas selaku regulator nasional adalah KKAI, dan bukan organisasi advokat yang lain.

Dalam rangka mempertegas argumentasi-argumentasi secara hukum, mengapa hanya KKAI yang memiliki *frame* dalam perspektif hukum publik hal tersebut lebih jauh telah ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (3) KEAI, bahwa yang menjadi anggota dari KKAI adalah organisasi-organisasi advokat yang diwakili dalam kepengurusan secara *ex-officio* oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari organisasi advokat³. Dengan demikian, secara hukum berdasarkan perintah dari KEAI, KKAI selaku organisasi advokat dan pelaksana dari UU Advokat, memiliki fungsi regulator secara nasional terhadap advokat dan organisasi advokat

² Secara tektual sesuai dengan bunyi dari SE MARI KMA.445/VI/2003, perihal pelaksana UU Advokat nomor 18 tahun 2003. SE tersebut ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi, Pengadilan tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan tata Usaha Negara se-Indonesia tanggal 25 Juni 2003, isi SE MARI tersebut, secara tektual menyatakan : MA RI menyerahkan kewenangannya (levering) meliputi penerbitan kartu advokat oleh organisasi advokat, perpindahan atau mutasi advokat, wajib diberitaukan kepada Badan yang disebut Organisasi Profesi Advokat (dalam hal ini KKAI), untuk mengawasi dan mengangkat para advokat sesuai Undang-Undang Advokat.

³ Secara tektual isi KEAI Pasal 22 ayat (3) dapat dibaca sebagai berikut : Komite Kerja Advokat Indonesia mewakili organisasi-organisasi profesi tersebut dalam ayat (1) pasal ini sesuai dengan pernyataan bersama tertanggal 11 february 2002 dalam hubungan kepentingan profesi advokat dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintah.



di luar KKAI, serta memiliki fungsi operator sebagai bagian dari pelimpahan wewenang yang diberikan oleh KKAI. Pada Pasal 22 ayat (3) KEAI, Komite Kerja Advokat Indonesia tegas telah mengatur, yaitu mewakili organisasi-organisasi profesi tersebut, dalam ayat (1)⁴. Pasal ini telah sesuai dengan pernyataan bersama tertanggal 11 februari 2002, dalam hubungan kepentingan profesi advokat dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintah. Memperhatikan Pasal 22 ayat (1) KEAI secara hukum jelas bahwa KEAI telah memiliki landasan baik secara historis sosiologis, dan yuridis sebagai ketentuan hukum, sah dan *legitimate*, sebagai Institusi Advokat yang memiliki *frame* sebagai hukum publik.

Bahwa kebebasan bagi para Advokat untuk memilih Organisasi Advokat sebagai naungan keanggotaannya merupakan bentuk demokrasi kebebasan memilih dalam berorganisasi. Hal tersebut merupakan kehendak pembentuk UU Advokat dalam rangka menjaga kualitas Organisasi Advokat. Dalam keadaan seperti itu, apabila suatu Organisasi Advokat tidak mampu menjaga kualitas organisasinya, kapanpun dapat ditinggalkan sewaktu-waktu oleh anggotanya. Kembali kepada perintah dari KEAI, bahwa seorang advokat bebas memilih untuk menjadi anggota dari organisasi advokat yang ada. Meskipun seorang advokat bernaung di bawah organisasi advokat manapun, sepanjang organisasi advokat tersebut merupakan anggota KKAI, jika advokat melakukan penyimpangan praktik profesi dan/atau melakukan pelanggaran kode etik, maka terhadap advokat tersebut tetap wajib dapat dihukum melalui Dewan Kehormatan Advokat KKAI.

Kebebasan advokat dalam memilih organisasi advokat telah diatur dalam Pasal 22 ayat (2) KEAI⁵, sehingga dari tataran normatif hukum telah tersedia secara komprehensif, baik struktur hukumnya dan juga substansi hukumnya. Yang menjadi persoalan, mengingat KKAI dalam perspektif Sistem Peradilan Indonesia belum diakui keberadaannya, bahkan pada tataran yudikatif dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*), Akibatnya, advokat selaku penegak hukum kehilangan arah dalam menyatukan suatu kebijakan terkait dengan

⁴ Secara tektual isi KEAI Pasal 22 ayat (1) dapat dibaca sebagai berikut :Kode Etik ini dibuat dan diprakarsai oleh KKAI, yang disahkan dan ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat / Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) yang dinyatakan berlaku bagi setiap orang yang menjalankan profesi advokat di Indonesia tanpa terkecuali.

⁵ Secara tektual isi KEAI Pasal 22 ayat (2) dapat dibaca sebagai berikut : Setiap advokat wajib menjadi anggota dari salah satu organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini.



fungsi penegakan hukum dalam kaitannya dengan pembangunan negara hukum. Hal tersebut disebabkan KKAI, dalam fungsinya selaku regulator advokat tidak diberdayakan oleh pemerintah (eksekutif), sehingga advokat dalam menjalankan fungsinya selaku penegak hukum, tidak dapat dikontrol dalam *frame* perilaku sesuai dengan kehendak KEAI. Pemiarian terhadap keadaan tersebut, lambat laun akan merugikan negara, terutama dalam rangka pencapaian dan pembentukan negara hukum sebagaimana telah digariskan oleh UUD 1945.

C. Kesimpulan

- A. Bahwa problem hukum atas sanksi terhadap seorang advokat yang telah dijatuhi putusan dalam bentuk pelanggaran kode etik oleh dewan kehormatan advokat di luar KKAI, belum memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak memiliki daya paksa untuk dapat dilakukan eksekusi atas putusan tersebut.
- B. Bahwa untuk itu, agar Putusan Kode Etik yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Advokat (DKH) memiliki kekuatan hukum yang mengikat, perlu segera dibentuk DKH KKAI dalam rapat bersama yang secara *Ex-Officio*, diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari seluruh Organisasi Advokat yang sah secara hukum.

Jakarta 21 April 2022

Dr.H.Suhardi Somomoeljono, S.H., M.H.